



PUTUSAN

Nomor:69/Pid./2012/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **M. NASIR AL QAWI bin WAGIMAN**

HARSOWIJOYO.

Tempat lahir : Yogyakarta.

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 06 Juli 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Bahari No. 10 Kel. Panjang Utara, Kecamatan
Panjang Bandar Lampung.

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 ;
3. Hakim sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2012 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 April 2012 Nomor:69/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung karang tertanggal 12 Januari 2012 No. Reg.Perk:PDM-019/TJKAR/01/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak –tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jl. P. Singkep, Gg. Pinang Daton 6 kec. Sukarame Bandar Lampung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seberat 5,0353 gram sejumlah tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bawa perbuatan terdakwa M. NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO, sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 06.30 Wib dihubungi MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) yang menawarkan daun ganja dengan cara mengirim kan sms yang berbunyi “ bang mau ambil gak bang “ dan terdakwa balas “ mau “ lalu dibalas dengan MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) “ mau ngambil berapa bang ?” dibalas lagi oleh terdakwa “ biasa 20 ribu “ dan dibalas lagi oleh MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) “ ambil tempat biasa jam 08.30 Wib, kemudian sekiran jam 08.30 Wib terdakwa menunggu di Jl. Cut Mutia simpang Jl. Abdi Negar Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung tidak berapa lama datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan bertanya “ nunggu siapa bang ?” dan terdakwa menjawab “ nunggu MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) “ lalu orang tersebut berkata “ ada titipan dari MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap)” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- dan orang tersebut menyerahkan bungkusan daun ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa menghisap daun ganja tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghisap daun ganja dikontrakan terdakwa di kedamaian Gg. Langgar Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wib terdakwa keluar rumah menuju warnet DISNEY NET di Jl. Diponegoro Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, dan saat disana terdakwa di telpon oleh saksi YANI OKTAFIA dengan menggunakan mobil lalu terdakwa menemani saksi YANI OKTAFIA pulang kerumahnya di Jl. P. Singkep Gg. Pinang Daton 6 Sukrame Bandar Lampung dan sampai dirumah saksi YANI OKTAFIA sekira pukul 02.30 Wib dan melihat ke dalam rumah saksi YANI OKTAFIA tidak ada air minum, lalu terdakwa berinisiatif membeli air minum di warung dekat rumah. Setelah membeli air minum terdakwa berbincang –bincang kepada saksi YANI OKTAFIA di dalam rumah dan tiba – tiba pintu rumah didobrak atau ditendang oleh oleh warga hingga terbuka kemudian terdakwa dan saksi YANI OKTAFIA dipukuli warga, lalu pada saat digeledah oleh warga dikantong celan depan sebelah kiri ditemukan bungkusan daun ganja



sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan oleh karena terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari yang berwenang, sehingga terdakwa berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Polresta Sukrame untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Bandar Lampung Narkotika Nasional No. 239.k/XI/2011/UPT LAB Uji NARKOBA tgl 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh :

1. MAIMUNAH, S.Si.M.Si.
2. TANTI, S.T.
3. PUTERI HERYANI, S.Si, Apt.

Disimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun No. 1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 53 Th 2009 tentang Narkotika.

Urine an. M. NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I Nomor 10 Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa . NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jl. P. Singkep, Gg. Pinang Daton 6 kec. Sukrame Bandar Lampung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seberat 5,0353 gram sejumlah tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bawha perbuatan terdakwa M. NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO, sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 06.30 Wib dihubungi MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) yang menawarkan daun ganja dengan cara mengirim kan sms yang berbunyi “ bang mau ambil gak bang “ dan terdakwa balas “ mau “ lalu dibalas dengan MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) “ mau ngambil berapa bang ?” dibalas lagi oleh terdakwa “ biasa 20 ribu “ dan dibalas lagi oleh MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) “ ambil tempat biasa jam 08.30 Wib, kemudian sekira jam 08.30 Wib terdakwa menunggu di Jl. Cut Mutia simpang Jl. Abdi Negar Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung tidak berapa lama datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan bertanya “ nunggu siapa bang ?” dan terdakwa menjawab “ nunggu MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) “ lalu orang tersebut berkata “ ada titipan dari MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap)” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- dan orang tersebut menyerahkan bungkus daun ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa menghisap daun ganja tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghisap daun ganja dikontrakan terdakwa di kedamaian Gg. Langgar Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wib terdakwa keluar rumah menuju warnet DISNEY NET di Jl. Diponegoro Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, dan saat disana terdakwa di telpon oleh saksi YANI OKTAFIA dengan menggunakan mobil lalu terdakwa menemani saksi YANI OKTAFIA pulang kerumahnya di Jl. P. Singkep Gg. Pinang Daton 6 Sukarame Bandar Lampung dan sampai di rumah saksi YANI OKTAFIA sekira pukul 02.30 Wib dan melihat ke dalam rumah saksi YANI OKTAFIA



tidak ada air minum, lalu terdakwa berinisiatif membeli air minum di warung dekat rumah. Setelah membeli air minum terdakwa berbincang –bincang kepada saksi YANI OKTAFIA di dalam rumah dan tiba – tiba pintu rumah didobrak atau ditendang oleh oleh warga hingga terbuka kemudian terdakwa dan saksi YANI OKTAFIA dipukuli warga, lalu pada saat digeledah oleh warga dikantong celan depan sebelah kiri ditemukan bungkus daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan oleh karena terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari yang berwenang, sehingga terdakwa berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Polresta Sukarame untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Bandar Lampung Narkotika Nasional No. 239.k/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tgl 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh :

1. MAIMUNAH, S.Si.M.Si.
2. TANTI, S.T.
3. PUTERI HERYANI, S.Si, Apt.

Disimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun No. 1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 53 Th 2009 tentang Narkotika.

Urine an. M. NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I Nomor 10 Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa . NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA



Bahwa terdakwa M. NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jl. P. Singkep, Gg. Pinang Daton 6 kec. Sukarame Bandar Lampung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seberat 5,0353 gram sejumlah tersebut atau sejumlah tersebut bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO, pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 06.30 Wib dihubungi MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) yang menawarkan daun ganja dengan cara mengirim kan sms yang berbunyi “ bang mau ambil gak bang “ dan terdakwa balas “ mau “ lalu dibalas dengan MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) “ mau ngambil berapa bang ?” dibalas lagi oleh terdakwa “ biasa 20 ribu “ dan dibalas lagi oleh MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) “ ambil tempat biasa jam 08.30 Wib, kemudian sekiran jam 08.30 Wib terdakwa menunggu di Jl. Cut Mutia simpang Jl. Abdi Negar Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung tidak berapa lama datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan bertanya “ nunggu siapa bang ?” dan terdakwa menjawab “ nunggu MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap) “ lalu orang tersebut berkata “ ada titipan dari MAMAT (hingga saat ini belum tertangkap)” kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- dan orang tersebut menyerahkan bungkus daun ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang dan sesampainya di rumah terdakwa menghisap daun ganja tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghisap daun ganja dikontrakan terdakwa di kedamaian Gg. Langgar Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung



Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wib terdakwa keluar rumah menuju warnet DISNEY NET di Jl. Diponegoro Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung, dan saat disana terdakwa di telpon oleh saksi YANI OKTAFIA dengan menggunakan mobil lalu terdakwa menemani saksi YANI OKTAFIA pulang kerumahnya di Jl. P. Singkep Gg. Pinang Daton 6 Sukarama Bandar Lampung dan sampai dirumah saksi YANI OKTAFIA sekira pukul 02.30 Wib dan melihat ke dalam rumah saksi YANI OKTAFIA tidak ada air minum, lalu terdakwa berinisiatif membeli air minum di warung dekat rumah. Setelah membeli air minum terdakwa berbincang –bincang kepada saksi YANI OKTAFIA di dalam rumah dan tiba – tiba pintu rumah didobrak atau ditendang oleh oleh warga hingga terbuka kemudian terdakwa dan saksi YANI OKTAFIA dipukuli warga, lalu pada saat digeledah oleh warga dikantong celan depan sebelah kiri ditemukan bungkus daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan oleh karena terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari yang berwenang, sehingga terdakwa berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Polresta Sukarama untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Bandar Lampung Narkotika Nasional No. 239.k/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tgl 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh :

1. MAIMUNAH, S.Si.M.Si.
2. TANTI, S.T.
3. PUTERI HERYANI, S.Si, Apt.

Disimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun No. 1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 53 Th 2009 tentang Narkotika.

Urine an. M. NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan



terdaftar dalam golongan I Nomor 10 Lampiran UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa . NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang No.Reg.Perkara:PDM-019/TJKAR/01/2012, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa M NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Alternatif ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M NASIR AL QAWI Bin WAGIMAN HARSOWIJOYOR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : bungkus kecil daun ganja seberat 4,8013 gram dirampas oleh Negara u1 (satuntuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Januari 2012 Nomor:81/PID.SUS/2012/PN.TK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
6. Menyatakan Terdakwa **M. NASIR AL QAWI BIN WAGIMAN HARSOWIJOYO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;



7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan, diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;
10. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ganja seberat 4, 8013 gram, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
11. **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)**;
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **LINDA BIRSYE,SH.MH./** Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menerangkan bahwa **PUJI RAHAYU,SH. /Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 14 Maret 2012 dan Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2012 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Maret 2012 Nomor: 81/Pid.Sus/2012/PN.TK. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2012 dengan cara yang sah dan seksama;-

5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing -masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 17 April 2012 dimana kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 03 April 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 April 2012 dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2012 dengan sah dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut umum mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, karena Terdakwa hanya mengkonsumsi untuk diri sendiri dan itu terdakwa lakukan sering atau berulang-ulang dan pada saat ditangkap terdakwa baru saja mempergunakan/mengkonsumsi ganja.
- Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang merupakan sisa setelah digunakan oleh terdakwa .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Jaksa Penuntut umum mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan dan mengadili sendiri perkara tersebut :

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil daun ganja seberat 4,8013 gram dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 09 April 2012 dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 16 April 2012 dengan sah dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakan ganja berdasarkan tes urine oleh Laborataris Uji Narkoba Bandar Lampung Nasional No. 239 k/XI/2011/ UPT/LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Nopember 2011 dan terbuydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan 1 No. 10 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang ada merupakan sisa dari pemakaian oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan :

- Menerima permohonan banding terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon dihukum ringan-ringannya, karena mengingat bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan istri dan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut

: -----

Menimbang, bahwa memang benar saat ditangkap kedapatan dalam saku celana terdakwa barang bukti berupa ganja kering seberat 4,8013 gram yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan maksud Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan sendiri dan sesuai dengan hasil tes urine laboratorium uji narkoba Bandar Lampung tanggal 17 Nopember 2011 tersebut diatas, namun tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lebih tepat dan cukup adil kiranya apabila terhadap terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 12 Maret 2012, Nomor : 81/Pid.Sus/2012/PN.TK dapat dikuatkan dengan perbaikan seperlunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembedaannya, sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa :

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan terdakwa dan juga generasi yang akan datang.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas peredaran narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dan kepala keluarga yang masih sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara, seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Maret 2012 Nomor:81/Pid.Sus/2012/PN.TK, yang dimohonkan banding, sehingga amarnya selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR AL QAWI BIN WAGIMAN HARSOWIJOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja seberat 4,8013 gramDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **15 MEI 2012** oleh kami **ZULKARNAIN PAK NEGARA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **RUSSEDAR,SH.** dan **SUDIRMAN WP,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 69/ Pen.Pid/2012/PTTK tanggal 24 April 2012 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **RIA YANDRIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasa-kuasanya ;

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o.

ZULKARNAIN PAK NEGARA,SH.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

RUSSEDAR, SH.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

SUDIRMAN WP,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

RIYA YANDRIATI,SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.

Nip.040029188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)